



# LKJIP

## LAPORAN KINERJA

## INSTANSI PEMERINTAH

---

**TAHUN 2024**

**DIBUAT OLEH :**

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jl. Sriwijaya No 40 Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perjanjian kinerja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam kurun waktu satu tahun dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan, kritik dan saran sangat kami harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur dan pada akhirnya berimbas terhadap kinerja Instansi Pemerintah kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pekalongan, Februari 2025

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Pekalongan



**YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660516 198603 1 007

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 74.50.  
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebesar 75.90 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 101.67%.
  2. Indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS ) target yang ditetapkan 3.55 %  
Dari hasil perhitungan persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS ) yaitu dengan cara jumlah PPKS yang belum ditangani pada tahun N – 1 dikurangi jumlah PPKS yang belum ditangani pada tahun N dibagi jumlah PPKS di tahun N-1 dikalikan 100 persen diperoleh nilai 16.68 %. Sehingga capaian untuk indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS ) sebesar 417.00 %.
  3. Indikator Persentase Pencapaian Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) target yang ditetapkan 67.55 % 64.41
-

95.35

Perhitungan Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) diperoleh dengan cara menghitung jumlah peserta KB aktif dibagi pasangan usia subur (PUS) dikali 100 persen diperoleh nilai 67.55%. Sehingga capaian untuk Indikator Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) sebesar 95.35%.

Kinerja keuangan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 11.629.223.810 atau 93.33 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 12.460.916.000.

Capaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

---

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 KONDISI APARATUR

1.4 ISU STRATEGIS

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

---

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah ( PERDA ) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

### **1.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinsos

---

P2KB Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


#### 1.2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

---



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2024  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**



Eselonering jabatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| a. Kepala Dinas  | = | Eselon II.b  |
| b. Sekretaris  | = | Eselon III.a |
| c. Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial | = | Eselon III.b |
| d. Kabid Rehabilitasi Sosial                           | = | Eselon III.b |
| e. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  | = | Eselon III.b |
| f. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan          | = | Eselon IV.a  |
| g. Kasubag Umum dan Kepegawaian                        | = | Eselon IV.a  |

Secara lebih rinci tugas pokok dan fungsi dari masing- masing pejabat tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sebagai berikut :

## **1. Kepala Dinsos P2KB**

Tugas pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

## **2. Sekretariat**

### **2.1) Sekretaris**

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

- a. perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
-

- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan, dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
- j. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP);
- k. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB)
- l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

## **2.2) Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan**

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
  - b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
  - d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
  - e. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
-

- f. melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
- i. mengelola data dan informasi;
- j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial;
- l. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

### **2.3) Kasubag Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- d. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- e. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

## **3. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

### **3.1) Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial.

Fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
-

- b. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- e. pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- f. pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
- g. pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- h. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Rehabilitasi Sosial**

##### **4.1) Kabid Rehabilitasi Sosial**

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.

Fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;
  - b. perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
  - d. pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
  - e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
  - f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
  - g. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
  - h. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
-

- i. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### **5.1) Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. perumusan bahan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - e. penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
  - f. penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
  - g. pengoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
  - h. penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan KB;
  - i. penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran, serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
-

- j. penyelenggaraan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. penyelenggaraan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- l. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas Pokok :

memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

### **6.1) JF Pekerja Sosial Ahli Muda**

JF Pekerja Sosial Ahli Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan peninjauan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh
  - c. menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi
  - d. mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - e. menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
  - f. menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
-

- g. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial
- h. menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi;
- i. menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen bimbingan dan pembinaan lanjut;
- j. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya;
- k. menganalisa materi bimbingan dan pembinaan lanjut.

## **6.2) JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana**

JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
  - b. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
  - c. melakukan analisis pemanfaatan data program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
  - d. melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
  - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
  - f. melakukan analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan KB;
  - g. melakukan Promosi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - h. melakukan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
  - i. melakukan sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPk melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
  - j. melakukan sub kegiatan Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPk;
-



- k. melakukan sub kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- l. melakukan sub kegiatan Dukungan operasional pelayanan KB bergerak;
- m. melakukan sub kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS).

### 1.3 KONDISI APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan didukung oleh Sumber Daya Manusia ASN sebanyak 18 orang terdiri dari laki laki 9 orang dan perempuan 9 orang. Komposisi SDM Dinsos P2KB Kota Pekalongan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3  
**KOMPOSISI SDM ASN DINSOS P2KB TAHUN 2024**

NO.	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2024	
1.	Jumlah ASN	18	Orang
	a. PNS	1	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan		
	a. Pasca Sarjana ( S2 )	5	Orang
	b. Sarjana ( S1 )	8	Orang
	c. Ahli Madya ( DIII )	3	Orang
	d. SLTA	1	Orang
	e. SLTP	1	Orang
f. SD	0	Orang	
3.	Jenis Kelamin	9	Orang
	a. Laki laki	9	Orang
b. Perempuan			
4.	Pangkat dan Golongan		
	a. Golongan IV	5	Orang
	b. Golongan III	8	Orang
	c. Golongan II	4	Orang
	d. Golongan I	0	Orang
e. Golongan 9 ( PPPK )	1	Orang	

## 1.4 ISU STRATEGIS

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Tabel T-B 35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

<b>Masalah Utama</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum optimalnya pelayanan publik	Belum optimalnya sistem pelayanan publik	Belum optimalnya implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja
		Tidak optimalnya dukungan administrasi perkantoran
		Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur.
	Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan.
		Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
		Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik

---

<b>Masalah Utama</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan	Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS	Belum optimalnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial
		Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Belum optimalnya pelayanan sosial bagi PPKS( penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial/(gelandangan dan pengemis)
		Masih rendahnya graduasi KPM PKH
		Belum optimalnya database kemiskinan
		Belum optimalnya pemeliharaan sarpras pada Taman Makam Pahlawan
masih tingginya angka TFR (Total Fertility Rate)	Belum optimalnya pencapaian peserta KB Aktif	Belum Optimalnya pendataan/updating data keluarga
		Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun masih tinggi
		Masih rendahnya peserta KB MKJP
		Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

---

Dari urusan yang menjadi tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, baik itu urusan sosial maupun urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
  2. Belum optimalnya kinerja organisasi
  3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
  4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif
-

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut

---

atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

---

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Tujuan Kota : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	6.29 persen
Tujuan DINSOSP2KB 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.42
Sasaran DINSOSP2KB 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	74.65
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
Misi Ke-1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Tujuan DINSOSP2KB 2 : Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2.50 persen
Sasaran DINSOSP2KB 2 : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4.00 persen
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67.00 persen
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.68 persen
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55.12 persen
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 persen



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
	(SPM)	
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen
Tujuan DINSOSP2KB 3 : Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2.16 persen
Sasaran DINSOSP2KB 3 : Meningkatkan kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67.55 persen
Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7.60 persen
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.73 perseribu
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.40 persen
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	14 persen
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	100 persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
	Keluarga	

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Sosial serta Menurunnya jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )	Persen	Jumlah PPKS yang akan diturunkan adalah Jumlah PPKS tahun terakhir dikalikan target penurunan	DinsosP2KB
3	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern ( Modern Contraceptive	Persen	(Jumlah peserta KB aktif / pasangan usia subur) x 100%	DinsosP2KB

		Prevalance Rate/MCPR )			
--	--	------------------------	--	--	--

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KB sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

**Tabel 2.2.2**  
**Target Sasaran Kinerja Dinas Sosial, P**  
**Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Indeks	70	71,50	73	74,50	76	77,50
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Sosial serta Menurunnya jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )	persen	3,21	3,32	3,43	3,55	3,68	3,82
3.	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern ( Modern Contraceptive Prevalance Rate/MCPR )	persen	67,4	67,45	67,50	67,55	67,6	67,65

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024  
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota  
Pekalongan

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	indeks	74.65
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	4.00
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence)	persen	67.55

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.662.369.000	APBD
Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 440.708.000	APBD
Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.087.927.000	APBD
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 1.427.838.000	APBD
Program Penanganan Bencana	Rp. 448.352.000	APBD
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 265.306.000	APBD
Program Pengendalian Penduduk	Rp. 254.523.000	APBN/APBD
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 1.880.915.000	APBN/APBD
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp. 1.992.978.000	APBN/APBD

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

---

### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

#### ***Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :***

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**  
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
  - **Arahan Operasional**  
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
  - **Akuntabilitas**  
Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
  - **Perencanaan**  
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
  - **Pengelolaan**  
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
  - **Penganggaran**  
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
  - **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**  
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor
-

berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25



Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

## 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.65	75.90	101.67	Sangat berhasil
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	4.00	16.68	417.00	Sangat berhasil
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.55	64.41	95.35	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 204.67 % dengan kategori sangat berhasil.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	71,53	71,75	74,40	75.90	▲
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	11,69	18,39	17,64	16.68	▼
3.	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	68,37	64,27	61,46	64.41	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75.90	77.50	97.93	Tidak Tercapai
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	16.68	3.82	436.64	Melebihi Target
3.	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence	Persen	64.41	67.65	95.21	Tidak Tercapai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
		Rate/mCPR)					

### 3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80.42	92.78	103.34	Tercapai
2	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	2.50	5.69	227.59	Tercapai
3	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	Persen	2.16	0		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 110.31 % dengan kategori Tercapai

### 3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	68.46	Indeks	71,53	74,40	74.65	75.90	101.67	77,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Kota Pekalongan memperoleh nilai 75.90 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.40 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23.70
2	Pengukuran Kinerja	30	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15	11.10
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	19.50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>75.90</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	

Tabel 3.17. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024
1.	BAPPEDA	88.50
2.	DINKOMINFO	83.40
3.	DLH	85.45
4.	DINDAGKOP & UMKM	85.75
5.	INSPEKTORAT	84.60

6.	DPU-PR	81.25
7.	BPKAD	84.50
8.	DPMPPA	82.75
9.	DKP	83.25
10.	BKPSDM	83.20
11.	DINDUKCAPIL	82.90
12.	DINKES	83.20
13.	SETDA	81.50
14.	DINDIK	78.45
15.	DINPARBUDPORA	77.55
16.	DPMPTSP	77.90
17.	DISHUB	77.15
18.	DINPERPA	76.10
19.	KEC.PEKALONGAN SELATAN	77.00
20.	DINARPUS	75.45
21.	KEC.KECAMATAN BARAT	76.15
22.	KEC.KECAMATAN UTARA	76.10
23.	KEC.KECAMATAN TIMUR	76.25
24.	BPBD	75.45
25.	DINPERINAKER	75.45
26.	DINSOSP2KB	75.90
27.	DINPERKIM	74.75
28.	SATPOL – P3KB	74.25
29.	SEKRETARIAT DPRD	75.15
30.	KESBANGKOL	73.15

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
  - b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
-

c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.606.000	21.606.000	21.595.900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.782.843.000	2.583.658.000	2.257.319.012
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.718.000	277.508.000	277.200.981
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.026.000	351.026.000	325.978.811
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.361.000	423.571.000	421.953.761
Total		3.841.554.000	3.662.369.000	3.309.048.465

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 90.35 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 101.67 %, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12.52%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan indikator program persentase ketersediaan laporan capaian kinerja mempunyai Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari DinsosP2KB dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 1000%. Indikator

ini tercapai karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar Bidang dengan bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 1000%. Indikator ini tercapai karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar Bidang dengan bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan indikator program Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah mempunyai Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100.13% sehingga capaiannya 100.13%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari DinsosP2KB dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar Stakeholder Pemerintah Kota Pekalongan dengan bagian umum dan kepegawaian;

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar Bidang Stakeholder Pemerintah Kota Pekalongan dengan bagian umum dan kepegawaian;

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar Bidang dengan bagian umum dan kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

---

- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan indikator program persentase Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah mempunyai Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari DinsosP2KB dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar Bidang dengan bagian umum dan kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**SASARAN 2 : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS**

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	n/a	Persen	18.39	17.64	4.00	16.68	417.0	3.82

**Indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Nilai Indikator sasaran 2 diperoleh dari Jumlah PPKS pada tahun N-1 dikurangi Jumlah PPKS pada tahun N dibagi Jumlah PPKS di tahun N-1 dikalikan 100 persen.

Jumlah PPKS tahun 2023 sejumlah 27.325, sedangkan jumlah PPKS tahun 2024 sejumlah 16.689. Dengan demikian dapat diperoleh nilai sasaran 2 sebesar 16.68%.



Pada indikator sasaran 2 Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS ), DINSOSP2KB mempunyai target pada tahun 2024 sebesar 4.00% dan terealisasi sebesar 16.68% atau dengan capaian sebesar 417.00 %.

**Keberhasilan dalam mencapai target indikator sasaran didukung oleh beberapa faktor**, antara lain:

- a. Penganggaran yang tepat untuk penanganan PPKS
- b. Upaya komitmen antara pemangku kepentingan untuk upaya penurunan PPKS
- c. Verifikasi dan validasi dalam penanganan PPKS

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	184.825.000	182.395.000	175.541.446
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	305.953.000	258.313.000	242.368.617
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.194.633.000	1.244.173.000	1.181.358.653
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	865.849.000	843.754.000	815.335.298
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.526.198.000	1.427.838.000	1.390.295.980
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	720.967.000	448.352.000	378.014.351
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	265.306.000	265.306.000	254.982.585
Total		5.063.731.000	4.670.131.000	4.437.896.930

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,02 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 417.00 %, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini sebesar

338.85 %.

**SASARAN : Meningkatnya Kepesertaan KB aktif**

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	67.35	Persen	64.27	61.46	67.55	64.41	95.35	67.65

Nilai indikator sasaran 3 diperoleh dari jumlah peserta KB aktif dibagi pasangan usia subur (PUS) dikali 100%. Jumlah peserta KB aktif tahun 2024 sejumlah 27.429 dan jumlah Pasangan Usia Subur ( PUS ) tahun 2024 sejumlah 42.664. Sehingga dapat dihitung nilai indikator sasaran 3 sebesar 64,41.

Pada indikator sasaran 3 Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), DINSOSP2KB mempunyai target pada tahun 2024 sebesar 67,55 % dan terealisasi sebesar 64,41 % atau dengan capaian sebesar 95.35 % dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Angka ini lebih tinggi daripada target mCPR yang ditetapkan oleh BKKBN. BKKBN menargetkan mCPR pada Kota Pekalongan sebesar 57.10%.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator sasaran 3 dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang jenis kontrasepsi yang tersedia dan cara penggunaannya.
- b. Stigma terhadap penggunaan kontrasepsi atau ketakutan akan reaksi masyarakat
- c. Pengaruh ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan keluarga.

**Upaya yang sudah dilakukan untuk menaikkan nilai mCPR antara lain :**

- 1. Sosialisasi, penyuluhan dan informasi tentang manfaat dan jenis kontrasepsi
-

modern

2. Edukasi terutama untuk remaja mengenai kesehatan reproduksi dan dampak keluarga berencana
3. Melibatkan tokoh masyarakat, agama dan kelompok komunitas untuk mendukung program keluarga berencana.
4. Mengkampanyekan kesadaran tentang pentingnya keluarga berencana melalui media massa dan platform online.
5. Menggunakan data untuk mengevaluasi keberhasilan dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	254.523.000	254.523.000	239.373.698
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal	977.304.000	977.304.000	893.267.802
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	906.683.000	903.611.000	770.942.077
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.992.978.000	1.992.978.000	1.978.694.838
Total		4.131.488.000	4.128.416.000	3.882.278.415

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94.04 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 95.35 %, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini sebesar 1.39 %.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

---

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai DINSOSP2KB dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja DINSOSP2KB Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.460.916.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 11.629.223.810,- atau sebesar 93.33%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 9.920.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.415.426.648,- . atau sebesar 94.90 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>8.332.500.000</b>	<b>7.746.945.395</b>	<b>92,97%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.662.369.000</b>	<b>3.309.048.465</b>	<b>90,35%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.606.000</b>	<b>21.595.900</b>	<b>99,95%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.552.000	2.552.000	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.614.000	2.614.000	100,00%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.440.000	16.429.900	99,94%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.583.658.000</b>	<b>2.257.319.012</b>	<b>87,37%</b>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.540.136.000	2.213.797.162	87,15%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.850.000	41.849.850	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.672.000	1.672.000	100,00%
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Perangkat Daerah</b>			
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100,00%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>277.508.000</b>	<b>277.200.981</b>	<b>99,89%</b>
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.497.500	99,97%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.657.000	78.596.900	99,92%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.625.000	5.625.000	100,00%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.726.000	76.541.600	99,76%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.457.800	99,44%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.490.000	99,60%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.000.000	98.992.181	99,99%
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>351.026.000</b>	<b>325.978.811</b>	<b>92,86%</b>
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100,00%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.561.000	142.453.353	87,63%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.065.000	181.125.458	97,35%
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>423.571.000</b>	<b>421.953.761</b>	<b>99,62%</b>
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.333.000	216.773.261	99,74%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.338.000	186.280.500	99,44%
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.900.000	18.900.000	100,00%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>440.708.000</b>	<b>417.910.063</b>	<b>94,83%</b>
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>182.395.000</b>	<b>175.541.446</b>	<b>96,24%</b>
21	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	182.395.000	175.541.446	96,24%
<b>8</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>258.313.000</b>	<b>242.368.617</b>	<b>93,83%</b>
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	56.816.000	54.539.800	95,99%
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	132.747.000	125.946.617	94,88%
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	68.750.000	61.882.200	90,01%

	Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
<b>C</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>2.087.927.000</b>	<b>1.996.693.951</b>	<b>95,63%</b>
<b>9</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.244.173.000</b>	<b>1.181.358.653</b>	<b>94,95%</b>
25	Penyediaan Permakanan	415.635.000	395.857.900	95,24%
26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	828.538.000	785.500.753	94,81%
<b>10</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>843.754.000</b>	<b>815.335.298</b>	<b>96,63%</b>
27	Penyediaan Permakanan	672.578.000	658.492.400	97,91%
28	Penyediaan Alat Bantu	29.378.000	27.143.000	92,39%
29	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	37.036.000	31.223.500	84,31%
30	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	51.551.000	49.645.800	96,30%
31	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	53.211.000	48.830.598	91,77%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1.427.838.000</b>	<b>1.390.295.980</b>	<b>97,37%</b>
<b>11</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.427.838.000</b>	<b>1.390.295.980</b>	<b>97,37%</b>
32	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	612.094.000	596.999.815	97,53%
33	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	815.744.000	793.296.165	97,25%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>448.352.000</b>	<b>378.014.351</b>	<b>84,31%</b>
<b>12</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>448.352.000</b>	<b>378.014.351</b>	<b>84,31%</b>
34	Penyediaan Makanan	353.562.000	327.669.351	92,68%
35	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	77.000.000	36.631.000	47,57%
36	Pelayanan Dukungan Psikososial	17.790.000	13.714.000	77,09%
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>265.306.000</b>	<b>254.982.585</b>	<b>96,11%</b>
<b>13</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>265.306.000</b>	<b>254.982.585</b>	<b>96,11%</b>
37	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000	193.199.150	96,60%
38	Pemeliharaan Taman Makam	65.306.000	61.783.435	94,61%

	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>4.128.416.000</b>	<b>3.882.278.415</b>	<b>94,04%</b>
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>254.523.000</b>	<b>239.373.698</b>	<b>94,05%</b>
<b>14</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>254.523.000</b>	<b>239.373.698</b>	<b>94,05%</b>
39	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	61.403.000	54.101.598	88,11%
40	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	145.120.000	141.015.000	97,17%
41	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	48.000.000	44.257.100	92,20%
<b>H</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>1.880.915.000</b>	<b>1.664.209.879</b>	<b>88,48%</b>
<b>15</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal</b>	<b>977.304.000</b>	<b>893.267.802</b>	<b>91,40%</b>
42	Pengendalian Program KKBPK	80.010.000	73.660.000	92,06%
43	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	196.000.000	192.659.553	98,30%
44	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	111.360.000	111.360.000	100,00%
45	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	389.934.000	337.984.299	86,68%
46	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	177.603.950	88,80%
<b>16</b>	<b>Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</b>	<b>903.611.000</b>	<b>770.942.077</b>	<b>85,32%</b>
47	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	62.452.000	50.385.000	80,68%
48	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	427.747.000	348.666.000	81,51%
49	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	196.923.000	196.922.280	100,00%

50	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	216.489.000	174.968.797	80,82%
<b>I</b>	<b>Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</b>	<b>1.992.978.000</b>	<b>1.978.694.838</b>	<b>99,28%</b>
<b>17</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.992.978.000</b>	<b>1.978.694.838</b>	<b>99,28%</b>
51	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	506.178.000	491.894.838	97,18%
52	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	708.000.000	708.000.000	100,00%
53	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	778.800.000	778.800.000	100,00%
<b>Jumlah</b>		<b>12.460.916.000</b>	<b>11.629.223.810</b>	<b>93,33%</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan ketercapaian 101,67 % yaitu indikator Nilai SAKIP OPD dengan target 74.65, dan realisasi sebesar 75.90.
  2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan ketercapaian nilai 417.00 %, dengan target 4.00 %, dan realisasi 16.68 %.
  3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase pencapaian pemakaian alat kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) ketercapaian nilai 95.35 %, dengan target 67,55%, dan realisasi sebesar 64.41%.
-

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Rp. 12.460.916.000,- Dari pagu anggaran yang ada tersebut realisasi anggaran mencapai Rp 11.629.223.810,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,170 %.

Sehingga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 12.460.916.000,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Pekalongan serta Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersbut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah 93.33 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan perlu lebih dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan Misi Kota Pekalongan.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dan dibandingkan target kinerja Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa DinsosP2KB Kota Pekalongan mencapai efisien dalam mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran. Hal ini berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja sebesar 204.67 %, sedangkan realisasi anggaran sebesar 93.33%, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 119.30 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemeriha Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan kepada pihak - pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan

---

adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan social dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk lebih dilaksanakan secara optimal.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama Tim dengan OPD terkait dalam rangka pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dengan mengikuti diklat atau bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sehingga lebih efisien.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan perencanaan atau pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Pekalongan, Februari 2025

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



**YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198603 1 007